



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya penambahan layanan dalam audit internal, Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor..);
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Lampiran Penjelasan Piagam Pengawasan Intern diubah, sehingga angka 7 Lampiran Penjelasan Piagam Pengawasan Intern berbunyi sebagai berikut:

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah antara lain Audit Ketaatan, Audit Investigasi, Audit atas Permintaan Perangkat Daerah, Audit atas Pengaduan Masyarakat, *Probitiy Audit*;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas (3E) serta ketaatan pada peraturan;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur dan reviu atas perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, pembinaan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah;
- 6) Pemberian layanan konsultasi berupa konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi, serta konsultasi khusus di luar waktu pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi;
- 7) Pengendalian gratifikasi, penanganan kasus pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan lainnya atas permintaan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 92.